



BUPATI TANAH BUMBU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU  
NOMOR 37 TAHUN 2018

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERKAWINAN USIA ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa banyaknya jumlah perkawinan usia anak yang terdata di Kabupaten Tanah Bumbu khususnya pada Tahun 2016;
- b. bahwa perkawinan usia anak akan berakibat buruk dan mengganggu kesehatan ibu dan anak, psikologis anak, memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan dan rendahnya kualitas sumber daya manusia, sehingga perlu upaya pencegahan dan penanganan dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlumenetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 446);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19);
8. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 29);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29);
10. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 27);
11. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERKAWINAN USIA ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.

4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Pencegahan Perkawinan Usia Anak adalah upaya-upaya berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, orang tua, anak, dan semua pemangku kepentingan dalam rangka mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan menurunkan angka perkawinan usia anak di Daerah.
6. Penanganan adalah tindakan berupa pendampingan dan pemberdayaan bagi anak yang melakukan perkawinan usia anak oleh keluarga serta masyarakat.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan anak penyandang disabilitas.
8. Perkawinan Usia Anak adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu atau keduanya masih berusia anak.
9. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
10. Dispensasi Kawin adalah penetapan yang diberikan oleh hakim untuk memberikan izin bagi pria yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dan wanita yang belum berusia 16 (enam belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan.
11. Psikolog Anak adalah seorang ahli dalam bidang praktek psikologi, yang mempelajari tingkah laku dan proses mental anak sehingga dapat melayani konsultasi psikologi bagi anak dan memberikan keterangan atau pendapatnya terkait dengan psikologi anak.
12. Konselor atau Pembimbing adalah orang yang mempunyai keahlian dalam melakukan penyuluhan/pendampingan untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri anak yang melakukan perkawinan usia anak.
13. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
14. Pemberdayaan adalah proses, cara, upaya untuk dapat berusaha dan bekerja secara mandiri setelah proses pemulihan.
15. Orang tua adalah ayah dan atau ibu kandung, atau ayah dan atau ibu tiri, atau ayah dan atau ibu angkat.
16. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami isteri, atau suami isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya, atau

keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

17. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan.
18. Pemangku kepentingan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kecamatan, Pemerintah Desa, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha serta semua pihak yang secara langsung atau tidak langsung melaksanakan kebijakan program, kegiatan dalam rangka mencegah perkawinan pada usia anak.
19. Pusat Informasi Konseling Remaja yang selanjutnya disingkat PIK Remaja adalah suatu kegiatan program PKBR (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja) yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling kesehatan reproduksi serta penyiapan kehidupan berkeluarga.
20. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah lembaga fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu dan terintegrasi bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan meliputi pengaduan, pendampingan, rujukan kasus yang memerlukan penanganan medis, konseling psikologis, bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi.
21. Pusat Pembelajaran keluarga yang selanjutnya disebut PUSPAGA adalah tempat pembelajaran untuk meningkatkan kualitas kehidupan menuju keluarga sejahtera melalui peningkatan kapasitas orangtua/keluarga atau orang yang bertanggungjawab terhadap anak dalam menjalankan tanggungjawab mengasuh dan melindungi anak agar tercipta kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak, termasuk perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran.
22. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disingkat PPKS adalah wadah kegiatan dan atau rangkaian kegiatan untuk memberikan pelayanan keluarga melalui pemberian KIE, konseling, bimbingan dan fasilitasi.
23. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat dengan KLA adalah Daerah yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
24. Gugus Tugas KLA adalah tim yang dibentuk Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan Kebijakan Kabupaten Layak Anak.
25. Forum Anak Daerah yang disingkat FAD adalah wadah partisipasi anak dalam pembangunan yang anggotanya

terdiri dari perwakilan anak dari lembaga atau kelompok kegiatan anak atau organisasi anak sesuai jenjang administrasi pemerintahan, yang di bina oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk mengkomunikasikan pemenuhan hak dan kewajiban anak, media komunikasi organisasi anak, menjembatani pemenuhan hak partisipasi anak, sarana pengembangan bakat, minat dan kemampuan anak dan media kompetisi prestasi anak mewujudkan terpenuhinya hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa.

26. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
27. Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat KDRT adalah tindakan yang dilakukan didalam rumah tangga baik suami, isteri maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis dan keharmonisan hubungan sesuai yang termaktub dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga.
28. Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak yang selanjutnya disingkat RAD PPUA adalah dokumen rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak.

## BAB II

### RUANG LINGKUP, ASAS DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Program dan kegiatan sebagai upaya pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak;
- b. Penguatan kelembagaan yang responsif terhadap tindakan perkawinan usia anak yang ada di daerah;
- c. Pendampingan dan pemberdayaan bagi anak yang melakukan perkawinan usia anak, dan bagi orang tua, keluarga serta masyarakat;
- d. Pengaduan jika ada indikasi perkawinan usia anak;
- e. Kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang berspektif anak;
- f. Monitoring dan evaluasi secara periodik; dan
- g. Pembiayaan.

### Pasal 3

- (1) Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak berasaskan:
  - a. non diskriminasi;
  - b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
  - c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak.
  - d. partisipasi; dan
  - e. pemberdayaan.
- (2) Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak bertujuan untuk:
  - a. mewujudkan perlindungan anak dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
  - b. mewujudkan peranserta Pemerintah, masyarakat, orang tua, anak dan pihak yang berkepentingan dalam mencegah perkawinan pada usia anak;
  - c. mewujudkan keluarga yang harmonis;
  - d. meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup ibu dan anak;
  - e. mencegah terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak termasuk perdagangan anak;
  - f. mencegah terjadinya tindakan KDRT;
  - g. mencegah putus sekolah;
  - h. menurunkan angka kemiskinan;
  - i. menurunkan angka kematian ibu dan bayi;
  - j. melakukan pendampingan anak yang melakukan perkawinan usia dini; dan
  - k. melakukan kegiatan pemberdayaan kepada anak yang melakukan perkawinan usia anak.

### BAB III

#### UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERKAWINAN USIA ANAK

### Pasal 4

- (1) Pencegahan perkawinan pada usia anak dilakukan oleh :
  - a. pemerintah daerah;
  - b. pemerintahan desa; dan
  - c. orangtua;
  - d. anak;
  - e. keluarga; dan
  - f. masyarakat.

- (2) Penanganan perkawinan usia anak dilakukan melalui kegiatan pendampingan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga dan masyarakat.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah merumuskan dan melaksanakan kebijakan upaya pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak dengan mensinergikan kebijakan mewujudkan KLA dengan mempertimbangkan kearifan lokal serta mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.
- (2) Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan kemampuan keuangan Daerah, sumber daya dan kewenangan yang dimiliki serta bersifat terpadu dan berkelanjutan.
- (3) Kebijakan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa merumuskan dan melaksanakan kebijakan upaya pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak diDesa.
- (2) Kebijakan Pemerintah diDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan kemampuan keuangan desa, sumber daya dan kewenangan yang dimiliki serta bersifat terpadu dan berkelanjutan.
- (3) Kebijakan pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pencegahan perkawinan usia anak secara teknis melalui PIK Remaja, FAD dan P2TP2A dengan prinsip kerja yang berjejaring.
- (2) PIK Remaja dan P2TP2A melakukan upaya pendampingan bagi anak melalui koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait sebelum permohonan dispensasi kawin dilakukan.
- (3) Dalam melaksanakan Pencegahan Perkawinan Usia Anak PIK Remaja dan P2TP2A menyediakan layanan konseling psikologi, kesehatan, sosial, kerohanian dan hukum.

#### Pasal 8

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan wajib mengupayakan pemeriksaan kesehatan bagi anak yang akan melakukan Perkawinan usia anak.

#### Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan wajib memberikan sosialisasi, fasilitasi, dan pembekalan kepada guru bimbingan konseling terkait dengan kesehatan reproduksi dan pendidikan seksual.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan wajib memberikan penguatan, pendampingan, dan fasilitasi kepada anak yang melakukan Perkawinan Usia Anak untuk tetap memperoleh pendidikan.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan wajib memenuhi hak pendidikan dasar 12 (dua belas) tahun.

#### Pasal 10

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat mengupayakan pendampingan/penguatan kepada anak yang melakukan Perkawinan Usia Anak.

#### Pasal 11

Kantor Kementerian Agama melakukan penanganan melalui Kantor Urusan Agama berupa kegiatan:

- a. memberikan sosialisasi persiapan rumah tangga dan parenting serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan anak;
- b. memberikan konseling kerohanian bagi anak dan remaja.
- c. memberikan kursus calon pengantin;
- d. melakukan monitoring bagi anak yang melakukan perkawinan usia anak dalam kurun waktu yang disesuaikan dengan kebutuhan anak; dan
- e. memberikan konseling perkawinan bagi anak yang melakukan perkawinan usia anak.

#### Pasal 12

- (1) Orang tua berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dengan cara :
  - a. memberikan pendidikan keagamaan;
  - b. memberikan pembentukan karakter/kepribadian;
  - c. memberikan bimbingan kerohanian/keagamaan dan penanaman nilai budi pekerti dan budaya; dan
  - d. memberikan pendidikan seks sedini mungkin.
- (2) Orang tua berkewajiban untuk melakukan pembinaan, pengasuhan, bimbingan, pengawasan dan perlindungan anak agar tidak melakukan perkawinan pada usia anak.



- (3) Orang tua berkewajiban untuk melakukan pembinaan , pengasuhan dan bimbingan serta contoh dan/atau teladan kepada anak, dan menjaga anak agar tidak melakukan perkawinan usia anak.
- (4) Orang tua berkewajiban menangani perkawinan usia anak dengan cara memohonkan dispensasi kawin bagi anaknya dengan dikonsultasikan pada PUSPAGA dan KUA serta berkewajiban melakukan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit atau Puskesmas setempat.

### Pasal 13

Setiap anak berperan melakukan upaya pencegahan perkawinan usia anak dengan cara antara lain :

- a. melaksanakan norma yang ada di dalam keluarga dan masyarakat;
- b. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
- c. patuh pada bimbingan orang tua, wali dan guru;
- d. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- e. aktif dan berpartisipasi dalam organisasi di lingkungan;
- f. wajib menyelesaikan pendidikan wajib belajar 12 tahun;
- g. aktif mencari informasi tentang pengetahuan kesehatan reproduksi dengan dampingan; dan
- h. berpartisipasi dalam pembangunan di lingkungannya melalui forum anak setempat, dan aktif dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

### Pasal 14

- (1) Kewajiban masyarakat dalam pencegahan perkawinan usia anak dilaksanakan berjejaring dengan Pemerintah Daerah, yang melibatkan konselor yang meliputi konselor psikologi, hukum, kesehatan, sosial, kerohanian, organisasi kemasyarakatan, akademisi, pemerhati anak dan dunia usaha.
- (2) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam program dan kegiatan pencegahan perkawinan usia anak mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi.
- (3) Peran masyarakat wajib berpartisipasi dalam mencegah perkawinan usia anak dengan cara:
  - a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi terkait peraturan perundang-undangan mengenai anak;
  - b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait upaya pencegahan perkawinan usia anak;
  - c. melaporkan kepada pihak berwenang dalam hal terdapat indikasi terjadinya pemaksaan perkawinan usia anak; dan
  - d. berjejaring dengan lembaga-lembaga pemerhati anak antara lain: Gugus Tugas KLA, Gugus Tugas Kec.LA,

Gugus Tugas DLA, PIK Remaja, FAD, PUSPAGA dan P2TP2A.

- e. masyarakat dapat menyelenggarakan kesepakatan bersama dan/atau deklarasi pencegahan perkawinan pada usia anak bersama dengan Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan; dan
- f. peran serta masyarakat dalam pencegahan perkawinan pada usia anak dilakukan dengan semangat kepentingan terbaik bagi anak, kekeluargaan dan kearifan lokal.

#### BAB IV

#### PENGUATAN KELEMBAGAAN

##### Pasal 15

- (1) Penguatan kelembagaan dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak dilaksanakan melalui kerjasama dan koordinasi 2 (dua) atau lebih lembaga-lembaga sebagai berikut :
  - a. Gugus Tugas KLA, Kecamatan Layak Anak, Desa Layak Anak;
  - b. Sekolah dan/atau lembaga pendidikan;
  - c. Forum Anak Kabupaten, Kecamatan dan Desa;
  - d. Sanggar Anak;
  - e. PIK Remaja;
  - f. P2TP2A;
  - g. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS);
  - h. Karang Taruna;
  - i. TP-PKK;
  - j. Organisasi Kemasyarakatan;
  - k. Organisasi Wanita;
  - l. Kepala Desa;
  - m. Kepala Dusun;
  - n. RT/RW; dan
  - o. lembaga lain yang peduli pada pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.
- (2) Penguatan kelembagaan dilakukan dalam bentuk sosialisasi, koordinasi, fasilitasi, pendidikan dan pelatihan serta sinergi program.
- (3) Koordinasi pencegahan dan penanganan perkawinan pada usia anak melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Daerah.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam rangka menyinergikan program dan meningkatkan ketepatan sasaran.

## BAB V

### UPAYA PENDAMPINGAN DAN PEMBERDAYAAN

#### Pasal 16

Upaya pendampingan dan pemberdayaan bagi anak yang melakukan perkawinan usia anak, dan bagi orang tua, keluarga serta masyarakat dilakukan dengan cara antara lain:

- a. orang tua yang akan memohonkan dispensasi kawin bagi anaknya, dapat meminta pendapat dari psikolog anak atau konselor demi kepentingan terbaik bagi anak;
- b. layanan psikolog anak atau konselor dapat diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat atau melalui Kementerian Agama dan KUA setempat, PUSPAGA dan P2TP2A;
- c. orang tua yang akan memohonkan dispensasi kawin bagi anaknya, berkewajiban melakukan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit atau Pusat Kesehatan Masyarakat setempat;
- d. KUA, PUSPAGA dan P2TP2A melakukan upaya pendampingan dan pemberdayaan bagi orangtua dan anak melalui kerjasama dengan instansi/lembaga terkait sebelum permohonan dispensasi kawin dilakukan;
- e. Pemerintah Daerah wajib memenuhi hak anak mengikuti wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

## BAB VI

### PENGADUAN

#### Pasal 17

- (1) Setiap orang yang melihat, mengetahui dan/atau mendengar adanya pemaksaan perkawinan usia anak, menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung kepada lembaga yang berwenang menerima pengaduan.
- (2) Setiap orang yang menderita akibat dari pemaksaan perkawinan usia anak, dapat menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditujukan kepada PUSPAGA, PIK Remaja, P2TP2A, PPKS dengan menyertakan identitas.

BAB VII  
KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM

Pasal 18

- (1) Dalam rangka melaksanakan kebijakan pencegahan dan penanganan Perkawinan Usia Anak, disusun RAD PPUA.
- (2) RAD PPUA disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Penyusunan RAD PPUA paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan.

BAB VIII  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak, Pemerintah Daerah membangun sistem terpadu.
- (3) Evaluasi kegiatan monitoring sistem terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam bentuk laporan dan dilakukan secara berkala dan berjenjang dari tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

BAB IX  
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan program dan kegiatan pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan diBatulicin  
pada tanggal 3 Juli 2018  
Plt. BUPATITANAH BUMBU,

ttd

H. SUDIAN NOOR

Diundangkan diBatulicin  
pada tanggal 3 Juli 2018

SEKRETARISDAERAHKABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

ROOSWANDI SALEM

BERITA DAERAHKABUPATENTANAH BUMBU  
TAHUN 2018 NOMOR 37